

STUDI ANALISIS HADIS TENTANG MENIKAHI WANITA KARENA EMPAT PERKARA MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGI

Agusti Fauzan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
E-Mail: agusri.fauzan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Dhea Nazaliya

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
E-Mail: dheanazaliya@gmail.com

Nur Aisyah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
E-Mail: aisyahnur.nur03@gmail.com

Yuyun Siti Rahmawati

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
E-Mail: yuyunsitirahmawati@gmail.com

Zeta Kaisyah Maharani

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
E-Mail: zetarani535@gmail.com

Abstrak

Dimasa sekarang banyak orang terutama para pemuda tidak terlalu mepedulikan tuntunan agama termasuk diantaranya perihal pernikahan. Kebanyakan dari mereka hanya memperhatikan hal hal seperti keadaan fisik ataupun harta kekayaan yang dimiliki seorang wanita dan tidak jarang dari mereka tidak lagi mempertimbangkan hal hal yang penting seperti nasab keturunan serta agama yang dianut dari wanita yang akan menjadi calon pasangannya. Sehingga terjadilah degradasi dalam pemilihan pasangan hidup, dengan demikian menyebabkan berbagai permasalahan terjadi didalam sebuah rumah tangga, mulai dari perselisihan yang terjadi karena berbeda pendapat atau keyakinan hingga kekerasan dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian. Tulisan ini akan menggali bagaimana makna yang terkandung pada hadis tentang empat perkara menikahi wanita melalui sudut pandang sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode kepustakaan melalui penelusuran literatur hadis serta kitab-kitab yang berkenaan dengan hadis tersebut. Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi dalam memahami hadis ini untuk mendapatkan pemahaman yang baru, namun tidak keluar dari konteks hadis tersebut. Hasil penelitian dari pemahaman hadis ini adalah seorang pria yang ingin menikahi wanita dan menjadikannya pasangan hidupnya hendaknya memperhatikan empat perkara penting yang ada pada wanita yaitu, hartanya, nasab atau rantai keturunannya, kecantikannya baik secara fisik maupun akhlaknya serta agamanya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam menikahi seorang wanita adalah agamanya. Karena dengan menjalankan agama dengan baik, kehidupan pernikahan yang sakinah akan tercapai.

Kata kunci : Hadis, Pernikahan, Sosiologi

Abstract

Nowadays many people, especially young people, do not really care about religious guidance, including matters of marriage. Most of them only pay attention to things such as the physical condition or wealth of a woman and it is not uncommon for them to no longer consider important things such as heredity and religion of the woman who will become her potential partner. So that there is degradation in the selection of a life partner, thus causing various problems to occur in a household, ranging from disputes that occur because of different opinions or beliefs to domestic violence which will lead to divorce. This paper will explore the meaning contained in the hadith about the four cases of marrying a woman from a social perspective. This research will use the library method through hadith literature and books relating to the hadith. The author also uses a sociological approach in understanding this hadith to gain a new understanding, but not out of the context of the hadith. The results of research from understanding this hadith are that a man who wants to marry a woman and make her his life partner should pay attention to four important things that exist in a woman, namely, her wealth, lineage or lineage, her beauty both physically and morally and her religion. The most important thing to consider in marrying a woman is her religion. Because by practicing religion properly, a *sakinah* marriage life will be achieved.

Keywords : Hadith, Marriage, Sociology

A. Pendahuluan

Agama islam merupakan agama yang dibawa Rasulullah Saw. dengan visi *Rahmatan lil 'Alamin*, visi tersebut menunjukkan bahwa kapanpun dan dimanapun islam berada maka akan memberikan kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Karena itu islam mengatur seluruh kehidupan manusia dengan bijak dan benar tanpa membeda bedakan manusia tersebut baik dari segi ras, fisik, kasta daerah tempat tinggal dan lain sebagainya. Sesuai di dalam Alquran surah al-Najm ayat 45 dan Alquran surah al-Hujurat ayat 13.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.”(Qs. Al-Najm: 45)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahateliti.(Qs. Al-Hujurat: 13)

Islam tidak hanya mengatur masalah yang berkenaan dengan peribadahan atau permasalahan yang berkaitan *hablumminallah* seperti keimanan atau keyakinan seseorang pada tuhan, atau ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya, namun Islam juga mengatur permasalahan terkait hubungan antar manusia atau disebut *hablumminannas* baik itu muamalah, tolong menolong, atau lain sebagainya. Termasuk diantaranya permasalahan mengenai pernikahan. Akan ada banyak pembahasan yang dapat kita lihat mengenai pernikahan di dalam sumber hukum islam baik itu Alquran maupun hadis.

Dalam konteks perbincangan mengenai hadis, adalah penting bagi kita untuk memahami bahwa Hadis Nabi SAW merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki status keabsahan yang tidak dapat diragukan dan bersifat abadi. Ini juga ditegaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan Nabi Saw merupakan sebuah model yang harus diikuti oleh umat Muslim, tidak terbatas oleh batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dihimbau untuk mematuhi arahan yang telah diberikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita.

Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan sekadar urusan perdata semata, atau bahkan masalah keluarga dan aspek-aspek budaya. Sebaliknya, perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa agama yang sangat serius. Perkawinan dijalankan dengan tujuan mematuhi ajaran agama dan harus sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi. Selain itu, perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk mencari kebahagiaan sesaat, melainkan untuk membentuk ikatan seumur hidup.¹

Secara teoritis, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "berkumpul" atau "bersetubuh." Di Indonesia, istilah "nikah" juga dikenal dengan sebutan "kawin," bahkan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan disebut "Undang-Undang Perkawinan," yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), hal. 48.

²Santoso."Hakekat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia*. 7. 2, (Desember 2016), hal. 416

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam pernikahan, adalah dengan cara memilih calon pendamping hidup dengan baik. Nabi Saw telah Menyarankan kepada seluruh umatnya terutama pada seorang laki laki muslim dalam memilih jodoh, hendaklah melihat calon isterinya sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan, agar tidak keliru dalam pilihannya atau dalam keputusannya, sehingga dikhawatirkan kelak dapat merusak hubungan perkawinan. Pembolehan untuk melihat ini juga berlaku untuk perempuan.³ Abdul Somad menjelaskan, untuk perempuan yang ingin menikah tentunya perlu mengetahui siapa dan bagaimana sang pria yang akan menjadi calon pendamping hidupnya. Namun di sini yang melihat dan memilih bukanlah sang wanita langsung melainkan sang wali dari si wanita baik itu ayahnya, pamannya, saudaranya atau wali lainnya dari sang wanita tersebut. Jadi semisal ada seorang pria yang datang meminang sang wanita maka sang wali yang melindungi sang wanita lalu menetapkan apakah pinangannya diterima atau tidak. Sang wali dari si wanita hendaknya melihat 2 perkara yang ada pada diri seorang pria yang ingin meminang sang wanita yaitu agamanya dan akhlaknya. Maksudnya bagaimana agama sang pria, apakah ia baik dalam beragama dan bagaimana akhlak yang dimiliki sang pria. Kemudian, sang wali ini akan bermusyawarah dengan sang wanita. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan seperti halnya ditakutkan akan menimbulkan fitnah yang dapat merusak harkat martabat sang wanita.⁴

Namun pada zaman sekarang, banyak orang terutama para pemuda tidak mengindahkan saran atau tuntunan yang telah Nabi Saw sampaikan kepada umatnya. Kebanyakan dari mereka hanya berfokus pada hal hal yang membuat mereka tertarik seperti paras atau keadaan fisik yang dimiliki calon pasangannya dan bagaimana keadaan atau status ekonomi keluarga atau calon pasangannya tersebut. Tidak jarang dari mereka tidak lagi mempertimbangkan hal hal seperti asal usul keluarga atau nasab dan agama yang dianut dari calon pasangannya. Padahal hal hal seperti seharusnya sangat perlu diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Sehingga terjadilah degradasi dalam pemilihan pasangan hidup. Dengan terjadinya degradasi dalam pemilihan pasangan hidup ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan terjadi didalam sebuah rumah tangga, mulai dari perselisihan yang terjadi karena berbeda pendapat atau keyakinan hingga kekerasan dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian.

³Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal.13-14

⁴Ceramah Ustad Abdul Somad yang Berjudul “Biasanya Manusia Menikah Karena 4 Hal.”

Kajian tentang analisis hadis mengenai empat perkara menikahi wanita selama ini banyak membahas mengenai maksud kandungan hadis atau tafsir hadis tersebut baik secara general atau pun secara khusus pada poin poin tertentu dengan melalui pendekatan ilmu syari;ah atau ilmu agama lainnya dan belum banyak tulisan menganalisis hadis mengenai empat perkara menikahi wanita ini melalui pendekatan sosiologi. Padahal hadis rasulullah merupakan salah satu sumber hukum atau ajaran islam yang juga merupakan sumber inspiratif bagi umat islam yang sifatnya praktis dan memiliki relevansi yang selalu aktual untuk dicontoh ini dapat dikaji kandungannya dari sudut pandang sosial.

B. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif yaitu metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang. Metode ini dipilih karena memungkinkan bagi penulis untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri.⁵ Sedang teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan data data melalui literatur-literatur seperti artikel jurnal, kitab atau buku, khususnya yang terkait dengan kajian hadis, pernikahan dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dalam menginterpretasi hadis tentang empat perkara menikahi wanita ini. Pendekatan Sosiologi ini berupaya untuk memahami realitas dan masalah sosial yang ada di masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari kehidupan masyarakat. Sosiologi tidak hanya merupakan suatu kumpulan sub disiplin segala bidang kehidupan, melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat. Fokus bahasan Sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap, dan tindakan.⁶ Sosiologi lebih menekankan pada apa yang berlangsung di antara manusia atau interaksi antara manusia dan tidak terlalu menitikberatkan pada apa yang terjadi di dalam

⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kuanlitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 143

⁶J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 3

diri manusia di mana hal tersebut merupakan cakupan pembahasan pada bidang studi psikologi.

C. Hasil/ Pembahasan Penelitian

1. Takhrij Hadis Tentang Empat Perkara Menikahi Wanita

Pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *al-Nikah*, bab *al-Akfa' Fi al-Din* (sekufu itu dalam hal agama (7/9), Muslim dalam kitab *al-Radha'* (4/561), bab *Istihbab Nikah bi Dzati al-Din* (anjuran menikah bagi yang memiliki agama).⁷

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ جَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah raddiallahu 'anhu, dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” (HR. Al-Bukhari-Muslim).⁸

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam kitab *al-Nikah*, bab: *Ma Ja'afi Man Tunkahu 'ala Tsalatsati Khishal* (hadis tentang orang yang dinikahi berdasarkan tiga kriteria, (2/275)). Abu Dawud dalam kitab *al-Nikah*, bab: *Ma Yu'maru bihi min Tazwij Dzati al-Din* (hadis hadis yang memerintahkan menikahi yang memiliki agama, (2/472)). *Al-Darimi dalam Kitab: al-Nikah*, bab: *Tunkahu al-Mar'atu 'ala al-Arba'* (wanita dinikahi lantaran empat perkara, (2/58)).

2. Asbab al-Wurud Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara

Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ahmad dan Muslim melalui Jabir bin Abdillah, tercatat pernyataan berikut: "Saya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita pada masa Rasulullah SAW. Beliau kemudian bertanya kepada saya, 'Wahai Jabir, apakah Anda telah menikah?' Saya menjawab, 'Ya.' Rasulullah bertanya lagi, 'Dengan seorang gadis atau janda?' Saya menjawab, 'Dengan seorang janda.' Beliau kemudian bertanya, 'Mengapa Anda tidak menikahi seorang gadis muda

⁷ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 223

⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, hal. 368

(perawan), sehingga Anda bisa bersenang-senang dengannya?' Saya menjawab, 'Saya memiliki beberapa saudara perempuan, dan saya khawatir bahwa dengan menikahi seorang gadis muda, hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan di antara kami.' Rasulullah SAW kemudian berkata, 'Sesungguhnya wanita dinikahi karena agamanya dan kecantikannya. Oleh karena itu, pilihlah yang memiliki agama, dan dengan demikian, kedua tangan Anda akan dipenuhi dengan keberuntungan.'" (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁹

3. Pandangan Para Ulama Mengenai Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara

Untuk mendapatkan *natijah* dari hadis mengenai wanita dinikahi karena empat perkara ini, penulis menggunakan penilaian umum para ulama tentang kualitas hadis yang diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan muslim. Para ulama sepakat tentang keautentikan hadis hadis yang termuat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Kedua kitab shahih yang ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim (*Al Shahihani*) merupakan kitab hadis yang paling tinggi derajatnya di antara kitab kitab hadis lainnya.¹⁰ *Mutafaqq 'alaih* adalah Istilah yang biasa digunakan para ahli hadis dan masyarakat muslim untuk menyebut hadis yang disepakati keshahihannya. Ibn Al Shalah (w. 643 H) semula menggunakan istilah *mutafaqq 'alaih* bagi hadis shahih yang telah memenuhi syarat-syarat keshahihan hadis dengan sempurna, tanpa membatasi hadis riwayat ulama tertentu. Namun kemudian ia menyederhanakan istilah tersebut sebagai hadis yang disepakati keshahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim setelah disepakati bahwa kitab mereka merupakan kitab hadis paling shahih.¹¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa Shahih al-Bukhari lebih autentik dibandingkan shahih muslim. Alasan yang dipegang oleh jumhur ulama yang menyatakan bahwa Shahih al-Bukhari lebih autentik dibandingkan Shahih Muslim adalah: (1) keunggulan pribadi al-Bukhari dan Muslim. Keluhuran pribadi al-Bukhari ini disampaikan oleh para tokoh hadis seperti al-Hakim Abu Ahmad al-Naisaburi, al-Daruquthni, al-Qurthubi, dan ulama lainnya. (2) Metode pengambilan hadis yang

⁹ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 223

¹⁰ Marzuki. "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim". *Jurnal Humanika*. 6.1, (Maret 2006), hal. 32

¹¹ Mujiyo. "Hadis Mutafaq'alaih dalam Kitab Riyadh Al Shalihin". *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 1.2. (Maret 2017), hal. 181

dilakukan oleh Imam al-Bukhari lebih unggul dibandingkan metode yang dilakukan Imam Muslim.¹²

Hadis tentang empat perkara menikahi wanita yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim tidak ditemukan kritik dalam sanad maupun matan dari hadis tersebut sehingga penulis menyimpulkan hadis ini shahih. Al-Hakim berpendapat yang dinukil oleh al-Albani dalam kitabnya *Silsilah al-Dha'ifah*, bahwa sanad hadis tentang menikahi perempuan karena empat hal itu dinyatakan shahih.¹³

4. Kandungan Hadis Tentang Empat Perkara Menikahi Wanita Ditinjau dari Ilmu Sosiologi

Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki beragam kebutuhan, termasuk kebutuhan material dan kebutuhan akan interaksi dengan sesama manusia. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat eksis dalam isolasi dan memerlukan hubungan sosial. Setiap individu manusia memiliki dorongan alamiah untuk berinteraksi dengan sesama manusia karena, menurut keyakinan tertentu, setiap individu diciptakan oleh Allah dengan pasangan atau mitra hidup yang sesuai untuknya. Seperti dalam QS. Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Perkawinan dalam konteks hukum Islam adalah sebuah institusi pernikahan yang dianggap sebagai akad yang sangat kuat, bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, termasuk dalam konteks perkawinan, diperlukan serangkaian prosedur dan tahapan yang diatur oleh Islam. Hal ini dilakukan agar individu yang terlibat dalam perkawinan tidak melanggar larangan Allah, seperti melakukan perbuatan zina.¹⁴

¹²Marzuki. “Kritik Terhadap Kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim”. *Jurnal Humanika*. 6.1, (Maret 2006), hal. 30

¹³Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah Wa al-Maudh'ah wa Atsaruha al-Sayyi' fi al-Ummah*, (Riyadh: Maktabah Al Ma'rif, 2004), Juz 3, hal. 927

¹⁴Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah-Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: Al-Azhar Press), hal. 20

Dalam perjalanan menuju perkawinan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, setidaknya ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan untuk dinikahi. Pertama, pertemuan dan ketertarikan awal antara kedua individu. Selanjutnya, disarankan untuk saling mengenal lebih dalam terkait dengan kepribadian, latar belakang sosial, pendidikan, budaya, keluarga, dan agama dari kedua belah pihak. Secara keseluruhan, proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan keseimbangan dalam memilih calon pasangan, termasuk dalam aspek-aspek seperti kecantikan, kekayaan, keturunan, dan aspek keberagamaan.¹⁵

Pola interaksi yang terjadi dalam proses ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari interaksi sosial, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Interaksi sosial ini merujuk pada hubungan dinamis antara individu-individu, antara kelompok manusia, maupun antara individu-individu dengan kelompok manusia lainnya. Bidang ilmu sosiologi membahas berbagai teori mengenai interaksi antar individu dan antara individu dengan masyarakat, serta dampak-dampaknya terhadap perkembangan dan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat.¹⁶

Secara sosiologis, persoalan pernikahan berkaitan dengan keluarga terutama orang tua dan masyarakat. Lebih lebih kepada orang tua, bagaimanapun orang tua dan anak merupakan hal yang menjadikan kesiapan seseorang bertambah. Maka dari itu adapun dalam memilih wanita untuk dinikahi sesuai hadis yang diriwayatkan imam al Bukhari dan muslim, setidaknya ada empat perkara yang perlu diperhatikan dalam menikahi wanita dari sudut pandang sosiologi yaitu dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Dari Segi Hartanya

Dari segi harta maksudnya yaitu keadaan ekonomi seseorang, apakah wanita atau keluarga wanita tersebut memiliki ekonomi yang baik atau keadaan ekonomi yang buruk. Dari hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, nabi menunjukkan bahwa salah satu unsur dari kafa'ah adalah dari segi harta atau kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial yang dapat menentukan status sosial yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵ Abd. Rahman al-Segaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hal. 133

¹⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), hal. 51

Kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasihan antara calon isteri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak. Maupun kekayaannya, sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Firman Allah SWT. pada Qs. Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Qs. Al Hujurat: 13)

Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan menjadi dua jenis yaitu laki laki dan perempuan yaitu agar saling kenal mengenal, untuk kemudian bisa melangsungkan perkawinan di antara mereka. Meskipun di sisi Allah sebenarnya tidak ada yang membedakan antara orang satu dengan yang lain kecuali ketakwaannya, akan tetapi dikarenakan perbedaan status sosial yang ada, maka dalam masalah pernikahan ditetapkanlah adanya *kufu'* atau *kafa'ah* yang mana tujuannya tidak lain yaitu agar terjadi keserasian antara calon istri dan suami.

Menurut Robert M. Z. Lawang, stratifikasi sosial merupakan proses penggolongan individu-individu dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki yang disusun berdasarkan dimensi kekuasaan, privilese, dan prestise. Sementara itu, menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi sosial adalah suatu sistem yang menempatkan individu sesuai dengan kualitas yang dimilikinya dan menjadikannya berada dalam kelas sosial yang sesuai.¹⁷ Dengan kata lain, stratifikasi sosial adalah mekanisme pengelompokan masyarakat dalam lapisan-lapisan vertikal berdasarkan berbagai kriteria. Selain itu, status sosial merujuk pada posisi seseorang dalam hubungan sosial. Meskipun kualitas individu terletak pada dirinya sendiri dan tindakannya, namun banyak orang merasa bangga dengan keturunan dan kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, wanita kaya dan pria yang tidak memiliki kekayaan dianggap tidak sekufu.¹⁸

¹⁷Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2016), hal. 13

¹⁸Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 72

Harta menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan karena harta merupakan modal dasar seseorang dalam menghidupi kehidupan rumah tangganya.¹⁹ Jika memilih pasangan dengan status sosial yang baik juga keadaan ekonomi yang baik pula hal itu dapat membuat tingkat kepuasan dalam suatu pernikahan menjadi baik. Namun sebaliknya Apabila seorang individu memilih pasangan yang dengan status sosial yang rendah dan keadaan ekonomi yang rendah, kemungkinan kepuasan pernikahannya akan kurang baik. Terlebih ketika wanita yang memiliki harta yang cukup dibandingkan dengan individu yang memilih pasangan yang berasal dari kelas ekonomi yang tinggi. Tentu itu bisa menjadi kriteria yang bisa dipilih bagi laki-laki karena keberlangsungan dalam mengatur keuangan rumah tangga kedepannya dengan baik, dapat dilihat dari seorang perempuan mengatur keuangan sebelumnya, tentu dengan harta yang cukup juga.

Kita temui dalam kehidupan sosial baik itu secara langsung ataupun yang dapat kita temui dari berbagai media seperti televisi, atau pun media sosial. Dimana seorang wanita yang memiliki keadaan ekonomi yang baik dalam artian ia adalah seorang yang kaya raya atau berasal dari keluarga yang kaya raya tentunya akan lebih menarik bagi seorang laki laki. Namun terkadang hal ini juga dapat menjadi pemicu retaknya ikatan pernikahan antara pria dan wanita, dimana jika seorang wanita yang memiliki status sosial juga keadaan ekonomi yang berada di atas atau berbeda jauh diatas sang pria cenderung merasa ia lebih dominan, dan cenderung kurang menghargai sang pria karena sebelumnya ia telah memiliki apapun yang ia mau dalam hal harta benda.

b. Dari Segi Keturunan

Kata '*hasabi*' dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai kemuliaan leluhur.²⁰ Maksud dari melihat wanita yang ingin dinikahi dari segi keturunannya yaitu menelusuri dengan jelas bagaimana rantai nasab yang dimiliki oleh si wanita. Seorang pria tentu ingin menikahi wanita yang jelas dan baik nasabnya. Nasab yang baik dan jelas, secara sosial tentu lebih baik dibandingkan wanita yang tidak jelas atau buruk nasab keturunannya.

¹⁹Rossa Roudhatul Jannah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadis Riwayat Imam Al Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1.1, (2021), hal. 54

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet.15, 2020), hal. 261

Ditinjau dari ilmu sosiologi, pandangan mayoritas masyarakat terutama saat seorang pria akan memilih wanita dari keturunan yang baik, tentu saja lelaki tersebut bisa melihat dari lingkungan sosial seperti apa wanita itu tinggal dan tumbuh, misalnya saja seorang perempuan tersebut dibesarkan dilingkungan yang mana kedua orangtuanya dikenal baik di masyarakat sekitarnya, juga pada pembentukan karakter atau dalam pengajaran diri yang memberi dampak bagi si perempuan.

Seorang wanita yang berasal dari nasab yang baik dan mulia maka kelak juga akan melahirkan keturunan yang baik dan mulia juga. Sudah terbukti di masyarakat bahwa seorang alim ulama atau orang-orang yang dimuliakan dan dihormati masyarakat pasti berasal dari nasab yang baik dan mulia juga. Maka ukuran kafa'ah (kesetaraan) dalam hal nasab sangat penting meskipun bukan hal yang paling penting juga.²¹

Dalam konteks kehidupan sosial, terutama di Indonesia, Sistem Kekerabatan adalah sebuah sistem hukum adat yang mengatur posisi seseorang sebagai anggota keluarga, hubungan anak terhadap orangtua, dan sebaliknya, serta hubungan anak terhadap kerabat berdasarkan garis keturunan (keturunan darah). Dalam struktur masyarakat adat di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem kekerabatan yang umum dianut:²²

- a. Sistem Kekerabatan Parental (Bilateral): Sistem kekerabatan ini melibatkan garis keturunan dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini termasuk di antaranya masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Dalam sistem ini, seorang anak memiliki hubungan bilateral dengan kedua orang tua dan juga dengan kerabat dari pihak ayah dan ibunya.
- b. Sistem Kekerabatan Patrilineal: Sistem kekerabatan ini hanya mengakui garis keturunan dari pihak ayah. Anak memiliki hubungan dengan kerabat dari pihak ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara satu arah (unilateral). Beberapa masyarakat yang menganut sistem ini meliputi masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani.
- c. Sistem Kekerabatan Matrilineal: Sistem kekerabatan ini mengakui garis keturunan dari pihak ibu. Anak memiliki hubungan dengan ibunya dan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara satu arah (unilateral). Sistem ini dapat ditemukan di masyarakat Minangkabau dan Semando.

²¹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islam* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hal. 54-55

²²<https://bakai.uma.ac.id/2022/02/22/Mengenal-Sistem-Kekerabatan-Adat-Bilateral-Matrilineal-Dan-Patrilineal/>. Diakses pada Selasa 27 September 2023, pukul 10.14 WIB.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, konsekuensinya adalah bahwa keturunan dari garis ibu dianggap sangat penting. Dalam hal warisan, sebagai contoh, orang yang berasal dari garis keturunan ibu mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan garis keturunan ayah. Anak menjalin hubungan dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan melalui garis ibu dihargai sangat tinggi, yang menghasilkan ikatan sosial dan kekeluargaan yang lebih dalam di antara anggota masyarakat yang memiliki keturunan sejenis melalui garis ibu.

Jika diperhatikan kembali maka dapat kita temukan suatu keutamaan dalam menikahi wanita yang memiliki nasab yang jelas selain terjaganya wanita tersebut tentunya kedepannya sang wanita akan meneruskan rantai nasab yang jelas juga baik sehingga para keturunan dari sanng wanita tersebut dapat terjaga nasabnya dan dapat terhindar dari berbagai macam fitnah yang berkenaan kepada rantai nasab keluarga tersebut.

c. Dari Segi Kecantikan

Tabi'at dan naluri manusia pasti mendambakan dan merindukan keindahan, baik itu paras wajahnya yang cantik atau pun keindahan bentuk tubuh. Jika seorang pria tersebut tidak memperoleh kecantikan maka seakan-akan ada sesuatu yang kurang yang ingin dia raih. Jika ia telah meraih kecantikan tersebut maka seakan-akan hatinya telah tenang juga senang dan seakan-akan kebahagiaan telah merasuk dalam jiwanya. Oleh karena itu syari'at tidak melupakan atau bahkan memprioritaskan atau mengutamakan kecantikan sebagai faktor penting dalam memilih istri. Di antara bukti yang menunjukkan pentingnya faktor yang satu ini, bahwasanya kecintaan dan kedekatan serta kasih sayang akan semakin terjalin jika faktor ini telah terpenuhi. Hal tersebut sesuai firman Allah di dalam Qs. An Nisa ayat 3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

”maka kawinilah wanita wanita yang kamu senangi “(Qs. Al-Nisa : 3)

Sehingga faktor fisik baik itu kecantikan dari paras wajah seorang wanita atau keindahan bentuk tubuh seorang wanita menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Seperti halnya seorang wanita yang cantik wajahnya dan enak dipandang. Rasulullah Saw. Dalam hadisnya juga menyebutkan “wanita

yang baik atau cantik adalah apabila kamu memandangnya kamu akan merasa senang”.

Kecantikan merupakan konsep yang bersifat relatif. Terkadang, seorang wanita mungkin dianggap sangat cantik oleh seseorang, tetapi mungkin tidak memiliki penilaian serupa di mata orang lain. Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, disarankan bagi seseorang yang bermaksud untuk menikah untuk melihat calon istrinya secara langsung. Hal ini bertujuan agar dapat menilai apakah wanita tersebut memiliki kecantikan yang sesuai dengan preferensi pribadi. Dalam konteks ini, penting untuk tidak hanya mengandalkan informasi yang diterima tentang kecantikan wanita tersebut tanpa melihatnya secara langsung.

Perlu dijelaskan bahwa dalam konteks ini, kecantikan tidak hanya merujuk kepada aspek fisik atau penampilan lahiriyah semata, tetapi juga mencakup aspek akhlak dan perilaku batiniah. Kecantikan seorang wanita harus dilihat dari sudut pandang kedewasaan moral dan perilaku yang baik. Jika kecantikan ini tidak diimbangi dengan pengetahuan agama dan latar belakang keturunan yang baik, maka hal ini dapat membahayakan kehormatan seorang wanita. Wanita tersebut mungkin rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pergaulannya, yang dapat mengarahkan ke jalan kehancuran, seperti terjerumus dalam pelacuran. Hal ini dapat menjadi aib dan merusak citra diri serta keluarganya.

Penting untuk mencatat bahwa dalam pandangan agama dan moral, kecantikan fisik hanya merupakan salah satu aspek dari kecantikan yang lebih luas, yang juga mencakup kebaikan batiniah dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup, tidak hanya kecantikan fisik yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga karakter dan akhlak yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga.²³

Karena itu jika ditinjau dari ilmu sosiologi tentunya wanita tidak hanya dinilai cantik dari segi fisik ataupun wajahnya, namun juga bisa dilihat penilaian perspektif bagi setiap individu yang melihatnya, salah satunya wanita dapat dikatakan cantik dari cara wanita bersosialisasi dalam lingkup pribadi, keluarga, teman atau rekan kerja atau di lingkungan lainnya, peka terhadap lingkungannya, bertutur kata sopan dalam kesehariannya, bertutur sapa serta ramah tamah

²³Rossa Roudhatul Jannah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadis Riwayat Imam Al Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah.” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1.1, (2021), hal. 54

terhadap lingkungannya baik ketika ia bertutur sapa kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda atau kepada teman sebayanya, maka dapat disimpulkan dalam memilih wanita dari segi kecantikan bisa kita lihat dari nilai-nilai yang terkandung dari penjelasan di atas.

Selain itu pada realitas sosial wanita yang berparas cantik juga memiliki bentuk tubuh yang indah akan lebih menarik dan lebih disenangi oleh masyarakat dan dari hal tersebut wanita yang memiliki fisik yang indah akan memiliki keuntungan tersendiri yang mana dimasa sekarang disebut Beauty privilege yaitu keuntungan umum dalam hidup yang dimiliki orang-orang yang berpenampilan menarik secara fisik dibandingkan orang-orang yang memiliki tampilan fisik yang kurang menarik. Dapat kita lihat dan perhatikan bahwa penampilan kita sebenarnya memiliki korelasi langsung dengan seberapa baik kita diterima oleh orang lain, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional.

Sehingga, daya tarik fisik ini akhirnya dianggap dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang, terlepas dari kepribadian, keterampilan, bakat, atau kelebihan lain yang dimiliki. Ketika merujuk kepada individu yang mendapat keuntungan dari "beauty privilege," mereka cenderung diperlakukan lebih menguntungkan dibandingkan dengan individu lainnya, sebab mereka dinilai lebih menarik secara fisik. Semakin mendekati standar kecantikan yang ada, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan mendapatkan keuntungan ini, yaitu akan lebih diterima secara luas saat semakin menyerupai citra kecantikan yang sering kita lihat dalam iklan, program televisi, atau di dalam majalah.

d. Dari Segi Agama

Faktor yang juga dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan adalah faktor agama. Hal ini disebabkan oleh prinsip keyakinan bahwa Allah SWT. tidak menghendaki adanya pernikahan semata-mata untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi dan kemajuan peradaban dunia saja. Sebaliknya, Allah SWT. menghendaki agar pernikahan tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan yang bersifat duniawi dan rohaniah secara seimbang. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki akhlak individu yang terlibat dalam pernikahan, membersihkan masyarakat dari perbuatan tercela seperti zina, serta untuk menegakkan hukum dan aturan Islam yang murni di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk melahirkan suatu umat yang beriman dan terus menerus menegakkan serta menjunjung tinggi agama Islam.

Wanita yang terbaik untuk dinikahi adalah wanita yang beragama Islam dan baik pula akhlaknya. Karena wanita yang baik agamanya dan paham akan tugas tugasnya sebagai seorang isteri kepada suaminya atau kepada keluarganya cenderung akan setia karena dia tahu kalau perbuatan selingkuh merupakan hal yang wajib di jauhi dalam agama Islam.

Orang Islam yang menikah dengan orang lain yang bukan Islam, dianggap tidak *kufu*, yakni tidak sepadan. Di dalam Alquran pada surah Al-Baqarah ayat 221 dinyatakan :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۖ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Qs. Al Baqarah : 221)

Maksud lafal syirik dalam ayat di atas, termasuk juga di dalamnya yaitu orang orang yang menganut agama tetapi menganggap Allah lebih dari satu. Karena apabila ada penganut agama yang menganggap tuhan lebih dari satu, berarti mereka termasuk juga musyrik.

Selain itu agama menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan hidup karena banyak masyarakat yang asumsi bahwa pernikahan yang mempunyai latar belakang agama yang sama akan lebih stabil, dan tidak banyak menimbulkan pertikaian yang disebabkan kesalahpahaman atau perbedaan keyakinan di dalam pernikahannya sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Juga dengan prinsip bahwa agama yang sama mempunyai kemungkinan anak anak akan tumbuh dengan keyakinan dan moral yang sesuai dengan standar yang ada dimasyarakat.

Berbeda halnya dengan perkawinannya berkaitan dengan perbedaan agama dari duabelah pihak tersebut, tidak jarang di zaman sekarang ada beberapa orang yang menikah dengan status berbeda agama atau agama yang dianut tidak sama,

contohnya sang pria menganut agama islam sedangkan sang wanita menganut agama non islam.hal yang demikian dapat kita lihat pada pasangan artis, ataupun public figure lainnya yang kehidupan rumah tangganya terekspos terungkap ke media, baik itu media elektronik seperti televisi atau pun melalui media sosial. Dan tak jarang dari mereka tentunya pasti menemui masalah dalam pernikahannya yang disebabkan karena perbedaan pendapat, keyakinan atau agama agama yang dianutnya.

Jika kita mengkaji masalah ini secara lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa perkawinan lintas agama tidak hanya menimbulkan perdebatan di antara individu Muslim, tetapi juga sering kali menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Bagi pasangan suami-istri yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, hubungan mereka cenderung terbatas pada aspek fisik semata. Lebih lanjut, wanita yang menganut agama non-Muslim mungkin akan membawa serta tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam perilaku dan kebiasaannya, entah itu disengaja atau tidak.

D. Kesimpulan

Hadis tentang wanita dinikahi karena empat perkara ini berisikan saran atau tuntunan yang Rasulullah berikan kepada umatnya terurama dalam memilih wanita yang ingin dinikahi dan akan dijadikan pasangan hidup. Hadis ini termaktub dalam kitab hadis Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Juga Sunan Al-Darimi yang statusnya shahih menurut para ulama.

Saran atau tuntunan yang diberikan Rasulullah kepada umatnya dalam memilih wanita untuk dinikahi meliputi empat perkata yaitu, karena hartanya atau keadaan ekonomi juga meliputi status sosial dari si wanita, karena nasab silsilah keluarga atau rantai keturunannya yang jelas sehingga dapat terhindar dari berbagai tuduhan atau fitnah, karena kecantikannya meliputi kecantikan fisik (*lahiriyah*) dan akhlaknya (*batiniyah*) dan karena agamanya. Sebaik baik wanita yang dinikahi adalah yang paling baik agamanya. Karena itu dalam memilih wanita sebagai calon pendamping hidup hendaklah mengutamakan wanita yang baik agamanya, baik pemahaman, pengamalan, serta akhlaknya. Karena dengan mengutamakan harta, atau pun kecantikannya tentu tidak akan mendapat kebahagiaan yang lama karena hal tersebut bersifat sementara, seperti kecantikan akan hilang jika sudah berumur tua, kekayaan akan hilang jika terjadi suatu hal seperti mengalami kebangkrutan atau sebagainya. Jika dilihat dari sudut pandang

sosiologi hadis ini sangat relevan untuk digunakan dalam memilih atau menentukan pasangan hidup karena dapat menuntun kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya sehingga kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah dapat tercapai

References

- Abdurrahman, Yahya. 2007. *Risalah Khitbah: Konsep Paradigmatik dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Admin. 2022. *Mengenal Sistem Keekerabatan Adat : Bilateral, Matrilineal Dan Patrilineal*. Februari 22. Accessed Juni 19, 2023. <https://Bakai.Uma.Ac.Id/2022/02/22/Mengenal-Sistem-Keekerabatan-Adat-Bilateral-Matrilineal- Dan-Patrilineal/>.
- Al-Albany, Muhammad Nasiruddin. 2004. *Silsilat Al Ahadith Al Da'ifah Wa Al Maudu'ah Wa Athatiha Al Shay' Fi Al Ummah*. Riyadh: Maktabah Al Ma'rifat.
- Al-Ju'fi, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al Bukhari. 2004. *Al-Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Al-Segaf, Abdurrahman. 2005. *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Bary Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan dan Kemasutra Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Basri, Rusyada. 2019. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center .
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jannah, Rossa Raudhatul. 2021. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadis Riwayat Imam Al Bukhari Dan Implikasiya Terhadap Pendidikan Pranikah." *Riset Pendidikan Agama Islam* 1 (1): 53-54.
- Mardani. 2012. *Hadis Ahkam*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 2006. "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim." *Ilmu Humanika* 6 (1): 30-32.
- Mujiyo. 2017. "Hadis Mutafaq'alah Dalam Kitab Riyadh Al Shalihin." *Ilmu Hadis (Diroyah)* 1 (2): 180-182.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2020. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet.15. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Murdiyatomoko, Janu. 2016. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.
- Narwoko, J. Dwi, Bagib Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia* 7 (2): 416-417.
- Segaf, Abd. Rahman Al. 2005. *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* . Jakarta: Prenada Media.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.